



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 61 /KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN PUSAT KREATIVITAS ANAK TAHUN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak;
- b. bahwa untuk mengembangkan dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan Pusat Kreativitas sebagai tempat pembinaan dan kebutuhan hak-hak anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kreativitas Anak Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 84);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pusat Kreativitas Anak Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pusat Kreativitas Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sanggar Seni Budaya yang menyelenggarakan kegiatan berkesenian untuk anak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 6 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 61 /KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN PUSAT KREATIVITAS ANAK
TAHUN 2026

DAFTAR PUSAT KREATIVITAS ANAK

NO	NAMA SANGGAR/KELOMPOK	JENIS KREATIVITAS	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Lembaga Posko La-Bastari	Seni Tari, Musik Panting, dan Teater	Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan
2.	Sanggar Seni Karamunting	Seni Tari dan Musik Panting	Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan
3.	Sanggar Tari Pandan Arum	Seni Tari dan Musik	SMP Negeri 1 Kandangan
4.	Sanggar Seni Gemas	Seni Tari dan Musik	SD Negeri 1 Kandangan Kota
5.	Sanggar Batuah	Teater Tradisional	SMA Negeri 1 Kandangan
6.	Sanggar Seni Sa'Daha	Seni Tari	Desa Tambak Bitin Kec. Baha Utara
7.	Grup Seni Hasyim Harimau	Kesenian Kuntau dan Musik Panting	Jl. Rantauan RT. 05 RW. 02 Desa Bakarung Kec. Angkinang
8.	Rumah Mewarna dan Menggambar Sesantay	Seni Rupa	Jl. H. Zafri Zam Zam RT. 02 Desa Amawang Kiri Muka, Kec. Kandangan
9.	Sanggar Lukis Ikatan Pelukis Kalimantan Selatan (IPKS)	Seni Rupa	Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan
10.	Kompas Budaya	Seni Musik dan Seni Teater	Jl. Melati, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan
11.	Sanggar Paratapan Lampini	Seni Musik Panting	Desa Tabihi Kec. Padang Batung

12.	Sanggar Seni Rindang Banua	Teater Tradisional, Musik, Kuntau	Jl. H. Zakaria, RT 02 Desa Jelatang, Kec. Padang Batung
13.	Sanggar Seni Pangerong Jaya	Seni Musik Tradisional, Kuntau	Jl. Lettu Aliansyah RT 04 Desa Longawang Kec. Telaga Langsat
14.	Perguruan Kuntau Jasa Datu Pancar Lima	Kesenian Kuntau	Desa Jambu Hulu Kec. Padang Batung
15.	Sanggar Seni Budaya Jasa Datu Sangga Langit	Kesenian Kuntau, Musik Tradisional	Desa Pandulangan Kec. Padang Batung
16.	Perguruan Singa Jaya	Kesenian Kuntau	Desa Ulin, Kec. Simpur
17.	Sanggar Seni Pusaka Meratus	Seni Tari, Musik Tradisional	Jl. Birgiend. H. Hassan Basry RT 02 Desa Loksado Kec. Loksado
18.	Sanggar Saraba Cakap	Kesenian Kuntau, Musik Panting	Jl. Asam Cangkok, Desa Amawang Kanan, Kec. Kandangan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR